

# PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1961

### **TENTANG**

# PENENTUAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Menteri Pertama tanggal 29 Desember 1960 Nomor 28411/60.

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan

Belanda yang ada di dalam wilayah Republik Indonesia, perlu

ditentukan perusahaan mana yang dikenakan nasionalisasi;

bahwa oleh karena itu sudah selayaknya dilakukan nasionalisasi terhadap semua harta kekayaan dari pada kantor Akuntan dan kantor administrasi partikulir Belanda, baik kantor-kantor tersebut

merupakan Badan hukum atau tidak.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 162).
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 5) tentang Pokok-pokok pelaksanaan Undang-undang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda.
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 6) tentang pembentukan Badan Nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda (BANAS)

Mendengar : saran/pendapat dari Dewan Pimpinan (BANAS)

# **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENENTUAN

PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MILIK BELANDA YANG

DIKENAKAN NASIONALISASI.

#### Pasal 1.

Perusahaan milik Belanda dan/atau harta kekayaan kantor akuntan dan kantor administrasi Partikulir Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dikenakan nasionalisasi.



\_ 2 .

#### Pasal 2.

Perusahaan dan/atau kantor akuntan dan kantor administrasi Partikulir Belanda.sebagaimana termaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

- 1. Frese en Hogeweg K.A. Kali Besar Barat No. 2 Jakarta. (Kantor Akuntan).
- 2. Oudshoff & Besancon K.A. Kali Besar Barat No. 22 Jakarta. (Kantor Akuntan).
- 3. Holswit en Co K.A. Jakarta. (Kantor Akuntan).
- 4. J. Walta K.A. Pecenongan No.40 Jakarta. (Kantor Akuntan).
- 5. Heykens K. Adm. JI. Hayam Wuruk No. 1 Jakarta. (Kantor Administrasi).
- 6. N.V. Nationale Trust My. Pecenongan No. 40 Jakarta. (Natrust).
- 7. Bakenist en Spits K.A. Jakarta. (Kantor Akuntan).

Pasal 3.

Penyelesaian lebih lanjut tentang status perusahaan./Kantor administrasi/Kantor akuntan sebagaimana termaksud dalam Pasal 2 sepenuhnya diserahkan kepada Menteri Keuangan.

#### Pasal 4.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut terhitung mulai tanggal 3 Desember 1957.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah.ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Januari 1961. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Januari 1961. PEJABAT SEKRETARIS NEGARA

**SANTOSO** 





# PENJELASAN ATAS

# PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 1961 TENTANG

# PENENTUAN PERUSAHAAN BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI.

### UMUM.

Peraturan Pemerintah yang rancangannya disajikan ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan dari pada pasal 1 Undang-undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda (Lembaran Negara Nomor 162/1958).

Sekedar mengenai hal-hal yang di atas dapatlah secara langsung dihubungkan dengan maksud penjelasan atas pasal 1 Undang-undang Nomor 86/1958 tersebut di atas.

Dengan penjelasan umum ini kiranya penjelasan pasal demi pasal tidak diperlukan lagi.

Diketahui : Pejabat Sekretaris Negara.

SANTOSO

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1961 NOMOR 2123